

## **PENGANGKATAN-PENETAPAN**

**2019**

**Kpt 68/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Podosari atas nama Suyadi, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 April 2019.
  - Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 44/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
  - Lamp : 5 hlm